

## BAB IV

### PENUTUP

#### 4.1. Kesimpulan

1. Dasar pertimbangan hakim dalam memutuskan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 terhadap pembuatan akta perjanjian kawin ialah Pasal 28 D ayat 1 dan kebebasan berkontrak (*freedom of contract*) sebagai mana diatur dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara, yang mengatur : “*Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang – Undang bagi mereka yang membuatnya*”, Hal ini sejalan dengan Pasal 28E ayat (2) UUD 1945 yang mengatur : “*Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya*”.
2. Akibat hukum setelah putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 terhadap perjanjian perkawinan ialah dengan adanya perubahan pada pasal 29 ayat 1 Undang – Undang perkawinan tahun 1974 adanya perubahan atas pihak yang dapat mengasahkan perjanjian perkawinan bukan hanya pegawai pencatatan perkawinan tetapi juga dapat disahkan oleh notaris, adanya surat KEMENDAGRI No : 472.2/5876/Dukcapil untuk menindak lanjuti pendaftaran perjanjian perkawinan untuk dapat mengaitkan pihak ke 3 kedalam perjanjian perkawinan yang telah dibuat oleh kedua belah pihak.
3. Kendala normatif pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 terhadap perjanjian perkawinan yang melibatkan pihak ke 3

ialah adanya perlindungan hukum yang melindungi pihak ke 3 dalam perjanjian perkawinan yaitu perjanjian perkawinan tersebut para pihak telah mencantumkan hak dan kewajiban pihak ke 3 secara khusus.

#### **4.2. Saran**

Berkenaan dengan topik penelitian dan hasil yang diperoleh, maka penulis memberikan saran pada bebera papihak, sebagai berikut :

1. Bagi para pihak agar mengetahui pentingnya peraturan baru yang ada terlebih dalam konteks ini adalah perjanjian perkawinan yang mana berkaitan dengan pendaftaran perjanjian perkawinan dikarenakan jika tidak adanya pendaftaran maka pihak ke 3 yang mana akan tersangkut pada perjanjian yang lainnya tidak dapat terikat dan ada baiknya jika para pihak membuat pengaturan hak dan kewajiban pihak ke 3 dalam perjanjian perkawinan yang dibuat oleh kedua belah pihak,
2. Bagi notaris agar mendaftarkan perjanjian perkawinan yang telah disahkan kepada Instansi yang berwenang. Sehingga maksud dan tujuan atas perjanjian perkawinan campuran dapat terpenuhi dan sebaiknya notaris memberikan informasi hukum yang penting bagi para pihak.
3. Bagi pihak ke 3 agar lebih berhati – hati dalam berperan serta sebagai pihak ke 3 dalam perjanjian perkawinan tersebut agar tidak dimaanfaatkan oleh para pihak dalam perjanjian perkawinan tersebut.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Arto Mukti, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, cetakan V, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2004.
- Asshiddiqie Jimly, *Hukum Acara Pengujian Undang – Undang*, Jakarta Sinar Grafika, 2010.
- Anshori Abdul Ghofur, *Hukum Perjanjian Islam di Indonesia (konsep, regulasi, dan implementasi)*, Yogyakarta, Gadjah Mada University Press, 2010.
- Apeldoorn L. J. Van, *Pengantar Ilmu Hukum*, cetakan kedua puluh enam Jakarta, Pradnya Paramita, 1996.
- Darmabrata Wahyono, *Hukum Perkawinan dan Keluarga Indonesia*, Jakarta, Universitas Indonesia, 2004.
- Hadjon Philipus, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Surabaya, Bina Ilmu, 1987.
- Hariri Wawan Muhwan, *Hukum Perikatan Dilengkapi Hukum Perikatan dalam Islam*, Bandung, Pustaka Setia, 2011.
- Hartanto Andy. J, *Hukum Harta Kekayaan Perkawinan*, Yogyakarta, Penerbit Laksbang Grafika, 2012.
- Joachim Friedrich Carl, *Filsafat Hukum Perspektif Historis*, Bandung, Nuansa dan Nusamedia, 2004.
- Kelsen Hans, *General Theory of Law and State* Translate by Andres Wedberg, Assistant Professor of Philosophy in the University of Stockholm, 1945.
- Naja H.R. Daeng, *Pengantar Hukum Bisnis*, Yogyakarta, Pustak Yustisia, 2009.
- Latif Abdul, *fungsi Mahkamah Konstitusi*, Yogyakarta, Total Media, 2009
- Prawirohamidjojo Soetojo, R., Soebijono Tjitrowinoto, *Pluralisme Dalam Perundangundangan Perkawinan Di Indonesia*, Surabaya, Airlangga University Press, 1986.
- Ramulyo M Idris, *Hukum perkawinan, hukum kewarisan, hukum acara peradilan agama dan zakat menurut hukum islam*, Jakarta, sinar grafika, 1995.
- Satrio J, *Hukum Perikatan Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian*, Bandung, PT Citra Adtya Bakti, 1995.

Sembiring Rosnidar, *Hukum Keluarga: Harta-harta Benda Dalam Perkawinan*, Jakarta, Rajawali Pers, 2016.

Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Jakarta, PT Intermasa, 1983.

Sudarsono, *Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil*, Jakarta, PT. Media Sarana Press Edisi Pertama, 1987.

Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta, PT. Sinar Grafika, 2011.

Syahrani Riduan, *Seluk Beluk dan Asas-asas Hukum Perdata*, Bandung: PT. Alumni, 2009.

Syahrizal Ahmad, *Peradilan Konstitusi*, Jakarta, Pradnya Paramita, 2006.

Usman Rachmadi, *Aspek-Aspek Hukum Perorangan dan Kekeluargaan di Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika, 2006.

Zainal asikin, *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, Jakarta, Rajawali Press, 2012.

Zakiyah, *Hukum Perjanjian Teori dan Perkembangannya*. Yogyakarta, Pustaka Felicha, 2011.

## **B. Jurnal**

Dwinopianti Eva. *Latar Belakang Diberlakunya Perjanjian Kawin Sebelum Nikah*, *Lex Renaissance*, No.1, Vol.2. (Januari 2017).

Faiz Pan Mohamad. "Teori Keadilan John Rawls". dalam *Jurnal Konstitusi* Volume 6 Nomor1. 2009.

Kamello Tan dan Syarifah Lisa Andriati. *Hukum Perdata: Hukum Orang & Keluarga*. Medan. Penerbit USU Press. 2011.

Pusat Kajian Konstitusi FH Universitas Brawijaya, sub judul *Implikasi Putusan MK No. 102 /PUU-VII/2009 terhadap Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (studi di kabupaten Malang dan Kota Pasuruan)*, jurnal konstitusi Volume 8 Nomor 1 Februari 2011

## **C. Peraturan Perundang – undangan**

Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Ikhtisar Indonesia* Edisi Ketiga, Jakarta : Balai Pustaka. 2005.

Putusan Mahkamah Konstitusi No. 69/PUU-XIII/2015 tentang perjanjian perkawinan

Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan*.  
1974.

Subekti R. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Jakarta: Pradnya Paramita,  
1978 .

Surat edaran Kementrian Dalam Negeri Republik Indonesia No:  
472.2/5976/DUCAPIL

Undang – Undang Dasar 1945

**D. Web**

<https://e-kampushukum.blogspot.com/2016/05/akibat-hukum.html> diakses

pada tanggal 17 Juni 2019



